



KONTRAK SWAKELOLA



Untuk Melaksanakan Swakelola
Pembangunan Jalan dan Jembatan
Nomor : B. 1493 / DPMD/X/2025
Nomor : B. 1153 / X/2025

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampiran (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Tanjung pada hari jumat tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara ACH, RAHADIAN NOOR,S.STP., M,Si selaku Pengguna Anggaran, yang bertindak dan untuk atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Jalan A.Yani KM. 7,5 No.203 (Tanjung Baru) Maburai Telp. (0525) 2021735 Murung Pudak (71571) Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong nomor 38 Tahun 2025 tanggal 10 Oktober 2025 selanjutnya disebut "PA" dan Letnan Kolonel Inf. Alexander Allan Primadi, SE selaku Ketua Tim Pelaksana yang berkedudukan di kantor Kodim 1008 /Tabalong, Jalan Jaksa Agung Suprpto Tanjung Kabupaten Tabalong, berdasarkan Surat Keputusan 1008/Tabalong Nomor B. 1154 /X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 Selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola"

MENGINGAT BAHWA:

- a) PA telah meminta Pelaksana Swakelola untuk melaksanakan pekerjaan Jalan itu Pembangunan Jalan dan Jembatan yang menghubungkan dari Desa banyu Tajun Kecamatan Tanjung menuju Desa Mantuil Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PA, memiliki keahlian professional personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini; PA dan pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani
- b) Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili ;PA dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan;
- c) penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat ;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini ;
 4. telah mendapat kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua faktaMAKA OLEH KARENA ITU, PA dan Pelaksana Swakelola
- d) menyetujui hal-hal sebagai berikut :
 1. "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah Adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah)
 2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini
 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kontrak ini ;
 - e. adendum Surat Perjanjian (apabila ada) ;
 - f. pokok perjanjian ;
 - g. proposal (apabila ada) ; atau
 - h. dokumen lain yang terkait.

4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 diatas ;
5. Hak dan Kewajiban timbal balik PA dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. PA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola ;
 2. meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola ;
 3. memberikan fasilitasi berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak ;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola ;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk ;
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak ;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Kontrak ;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA ;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ;
 5. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PA ;
 6. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ;
6. Pembayaran dilakukan berdasarkan termin sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) dengan cara transfer” .
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif sejak tanggal yang ditetapkan
8. Untuk pengadaan barang dan jasa pada pelaksanaan pekerjaan swakelola ini pelaksana Swakelola berpedoman pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta turunannya.

DENGAN DEMIKIAN, PA dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
Pengguna Anggaran (PA)


ACH. RAHADIAN NOOR, S.STP., M.Si
NIP. 19780910 199711 1 001

Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola
Ketua Tim Pelaksana


ALEXANDER ALLAN PRIMADI, SE
Letnam Kolonel Inf. NRP. 11060029650785



4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 diatas ;
5. Hak dan Kewajiban timbal balik PA dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. PA mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola ;
 2. meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola ;
 3. memberikan fasilitasi berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak ;
 4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola ;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk ;
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak ;
 2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan dalam Kontrak ;
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA ;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ;
 5. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PA ;
 6. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ;
6. Pembayaran dilakukan berdasarkan termin sebesar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) dengan cara transfer” .
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif sejak tanggal yang ditetapkan
8. Untuk pengadaan barang dan jasa pada pelaksanaan pekerjaan swakelola ini pelaksana Swakelola berpedoman pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta turunannya.

DENGAN DEMIKIAN, PA dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong
Pengguna Anggaran (PA)



ACH. RAHADIAN NOOR, S.STP., M.Si
NIP. 19780910 199711 1 001

Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola
Ketua Tim Pelaksana



ALEXANDER ALLAN PRIMADI, SE
Letnam Kolonel Inf. NRP. 11060029650785

